



PENGUMUMAN
Hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee : PT Fajar Surya Swadaya
Lokasi : Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK- HT : Kepmenhut No. 383/Kpts-II/1997 jo. No. SK. 428/Menhut-II/2012 Tanggal 07 Agustus 2012
Luas : ± 61.470 Ha
Tanggal Penilaian : 05 – 14 November 2018

dengan hasil kinerja berpredikat **“Baik”** sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 15 Desember 2018 sampai dengan 14 Desember 2023.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 06 Desember 2018

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL RESERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT FAJAR SURYA SWADAYA

- (1) Identitas LPPHPL
- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
 - b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
 - c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
 - d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
 - e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
 - f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
 - g. Tim Audit : Raditya Wicaksono S.Hut (Lead Auditor/Disupervisi/Auditor VLK)
Ir Leonardus B Sekti (Auditor Prasyarat)
Ir Artamur (Lead Auditor/Supervisi/Auditor Produksi)
M.Arif Hidayat, S.Hut (Auditor ekologi)
Rr Arwita Andharu S.Hut (Auditor Sosial)
 - h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito
- (2) Identitas Auditee
- a. Nama Pemegang Izin : PT Fajar Surya Swadaya
 - b. Nomor & Tanggal SK : Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.383/ Kpts-II/1997 jo No. SK.428/Menhut-II/2012, tanggal 7 Agustus 2012
 - c. Luas dan Lokasi : ± 61.470 Ha
 - d. Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari No.6D Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur 75123,
 - e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0541) 732259 / (0541) 205537
 - f. Pengurus : - Komisaris : Julianto Indra Widjaja
- Direktur Utama : Teguh Priyadi Setyawan
- Direktur : Frankie Adrianov Justinus
 - g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-009

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	31 Oktober 2018 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Fajar Surya Swadaya dalam satu tahun terakhir.
	6 November 2018 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan melaporkan susunan Tim Audit dan rencana kegiatan, sekaligus menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi terkait pelaksanaan kegiatan Resertifikasi PHPL PT Fajar Surya Swadaya - Mengumpulkan informasi mengenai kinerja PT Fajar Surya Swadaya. Hal-hal yang dikonfirmasi kepada BPHP dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur antara lain realisasi kegiatan dan kewajiban pelaporannya, ketersediaan GANIS dan isu-isu sosial dan lingkungan.
Pertemuan Pembukaan	7 November 2018 Base Camp Districk Muara Toyu PT Fajar Surya Swadaya	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-3 di PT Fajar Surya Swadaya - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	7 – 12 November 2018 Base Camp Districk Muara Toyu PT Fajar Surya Swadaya	Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor Camp Sei Seleq dan observasi lapangan dilakukan di areal kerja PT Fajar Surya Swadaya serta desa-desa sekitar areal.
Pertemuan Penutupan	12 Noveber 2018 Base Camp Districk Muara Toyu PT Fajar Surya Swadaya	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian lapangan - Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap standar dan batas waktu pemenuhannya. - Tanggapan dari pihak PT Fajar Surya Swadaya

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		- Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 November 2018 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Fajar Surya Swadaya dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap yaitu Akta Pendirian Perusahaan akta No.43 tanggal 29 Juli 1992 oleh Notaris Lenny Budiman S.H. Akte Perubahan Terakhir, Akta : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT Fajar Surya Swadaya, nomor : 7 Notaris Felisa, S.H.,M. Kn., tanggal 21 - 12 - 2017.SK Pemberian Izin IUPHHK-HTI SK. Nomor 383/Kpts.-II/1997, tanggal 22 Juni 1997 dan SK No. 428/Menhut-II/2012 , tanggal 7 Agustus 2012. Laporan tata batas yaitu Buku Laporan TBT No. 1514 tahun 2010, BA Tata Batas dan Peta hasil pelaksanaan tatabatas. Buku Laporan TBT No.: Lap.06/BPKH IV-II/2014,a Batas BA Tat dan Peta hasil pelaksanaan tata batas.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi Tata batas PT FSS berdasar buku Laporan TBT No. 1514/2010 dan TBT no Lap.06/BPKH IV-II/2014 telah temu gelang .
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Pada PT Fajar Surya Swadaya masih terdapat konflik batas lahan dengan masyarakat dan perkebunan tetapi telah berupaya mendata dan memonitor ladang/ kebun masyarakat desa sekitar yang berada di areal PT FSS dan berupaya menyelesaikan konflik lahan, sehingga luas lahan ladang/kebun tersebut menjadi menurun. Pada bulan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Januari tahun 2017 Luas lahan Klaim masyarakat seluas 4.244,89 Hektar pada bulan Agustus 2017 luas lahan Klaim menjadi 1.518,94 hektar sampai oktober 2018 areal klaim lahan masyarakat tetap
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	Baik	PT FSS terdapat perubahan Fungsi Kawasan Hutan, tetapi telah ada perubahan perencanaan (RKUPHHK-HTI 2018-2027) yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : SK.6827/MenLHK-PHPL/UHP/HPL 1/12/17, tanggal 19 Desember 2017. Pada RKT 2017 disebutkan bahwa areal PT FSS arealnya terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas 55.324 hektar dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 6.146 hektar. Pada RKT 2018 areal PT FSS terdiri Hutan Poduksi (HP)seluas 54.535, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 22 hektar dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 6.913 hektar, sehingga nilai verifier 1.1.4 Baik
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya sudah melakukan pendataan dan pelaporan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang sudah teridentifikasi dan dilaporkan hingga saat ini terdapat 5 lembaga kegiatan di luar sektor kehutanan tetapi surat perizinan yang diperoleh atau diketahui PT FSS hanya 2 izin
<p>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</p>	Baik	
<p>Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL</p>	Baik	Dokumen visi dan misi PT FSS tertulis dan legal ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama,COO dan CEO tanggal 20 Oktober 2018 sesuai dengan kerangka PHLmeliputi aspek produksi, aspek ekologi dan aspek sosial
<p>Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan</p>	Baik	Sosialisasi visi misi mulai dari level pemegang izin sampai staff. Sosialisasi juga telah dilakukan pada masyarakat setempat Desa Muara Toyu,Desa Muara Pias, Desa Api-api, Desa Lambakan, Kelurahan Waru dilengkapi dengan bukti Berita Acara,daftar hadir.
<p>Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL</p>	Sedang	Implementasi Visi –misi PT FSS masih sebagian yang telah berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dijabarkan pada 18 sasaran RKU periode 2017-2026, Tatabatas masih belum ditetapkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		atau dikukuhkan oleh instansi yang berwenang (Menteri LHK). Pada evaluasi kegiatan RKT 2017 yang tertuang pada buku RKT 2018 masih juga kegiatan produksi tidak mencapai target yang mengakibatkan adanya kegiatan luncuran (Cary-over) baik pada penyiapan lahan, penanaman dan pemanenan. Implementasi SOP terkait PHPL masih perlu memperhatikan rekomendasi penilai bidang produksi, ekologi, sosial dan VLK,
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional atau Tenaga Teknis PHPL PT FSS telah mencukupi menurut Peraturan Dirjen PHPL no.: P. 16/PHPL-IPHH/2015, terdiri dari Ganis PHPL-KURPET 1 orang, Ganis PHPL-CANHUT 1 orang, Ganis PHPL-NENHUT 3 orang, Ganis PHPL BINHUT 6 orang, Ganis PHPL-PKB-R 8 orang dan Ganis PHPL-JIPOKTAH 2 orang.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM dari rencana sesuai kebutuhan PT FSS pada tahun 2017 Presentase kegiatan sebesar 78,57 % dengan rencana kegiatan berjumlah 14 kegiatan dan dapat direalisasikan 11 kegiatan. Presentase jumlah peserta sejumlah 93,87 persen. Realisasi peningkatan kompetensi SDM dari rencana sesuai kebutuhan PT FSS pada tahun 2018 (sd bulan Oktober) Presentase kegiatan sebesar 81,81 % dengan rencana kegiatan berjumlah 22 kegiatan dan telah direalisasikan 18 kegiatan. Presentase jumlah peserta sejumlah 90,62 persen
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenaga-kerjaan PT FSS ketersediaannya lengkap yaitu : Peraturan Perusahaan Periode 2018 - 2020 yang telah disahkan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kebebasan berserikat, Bukti pelaporan ke Disnaker. kepesertaan BPJS ketenaga kerjaan, kesehatan, asuransi kesehatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Afrist
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan jobdescription yang disahkan secara legal oleh Direktur Utama PT FSS pada tanggal 1 April 1917 unit kerja dan tingkatan jabatan dalam struktur terdapat kesesuaian dengan kerangka PHPL
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT FSS telah memiliki perangkat SIM dengan Perangkat Lunak antara lain Forest Managemen Integreted System (FMIS), SAP, Fire Detector System (FDS),SIPUH-online dan SIMPONI, EMONEV melalui sehatime.nlhk.go.id untuk pelaporan kinerja kegiatan IUPHHK- HTI sejak bulan April 2018,dan terdapat tenaga pelaksana SIM yang dilakukan oleh masing-masing administrasi departemen
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT FSS telah mempunyai tim atau organisasi Audit internal yang telah melaksanakan Kegiatan Audit tetapi selama tahun 2017 dan dan Oktober 2017 lingkup audit yang dilakukan pada bidang Pemanenan Akasia, Pengendalian kebakaran, Nursery, Operation Plantation dan PQA, serta efektifitas Panen Karet belum dilakukan pelaksanaan audit kegiatan bidang sosial
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	PT FSS telah melakukan monitoring dan evaluasi dengan adanya laporan Kegiatan audit internal, Laporan E-Monev Laporan Bulanan Kemajuan Pelasanaan RKT IUPHHK-HTI dan adanya laporan RPL dan RKL yang mencakup bidang Lingkungan dan sosial
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	PT Fajar Surya Swadaya kegiatan RKT tahun 2017 dan RKT 2018 telah dikonsultasikan dan dipahami masyarakat setempat yang akan terpengaruhi kepentingan hak-haknya dan persetujuan atas dasar informasi awal dengan Desa Muara Toyu,dan desa lainnya sekitar areal berdasar dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sosialisasi dan persetujuan masyarakat Desa Toyu
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah mendapat persetujuan dalam proses tata batas temu gelangnya dari para pihak dan dalam satu tahun terakhir tidak ada perubahan trayek batas,
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Pada proses dan pelaksanaan CSR/CD PT Fajar Surya Swadaya telah mendapat persetujuan dari 7 desa Binaan dan 1 Kelurahan (Desa Muara Toyu, Perkuwen, Sesulu, Api-api, Muara Pias, Bente Tualan dan Kelurahan Waru)
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Lokasi Kawasan Lindung dalam proses penetapannya telah disetujui oleh para pihak instansi Pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Desa areal PT Fajar Surya Swadaya sekitar terdiri dari 8 Desa sekitar
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT FSS telah memiliki RKUPHHK-HTI Perpanjangan Periode 2018 – 2027 yang sudah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 yang telah mempertimbangkan peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17/MENLHK-II/2017 serta disusun dengan mempertimbangan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT FSS telah melakukan penataan areal kerja pada blok RKT 2017 dan 2018, namun masih ditemukan penataan areal kerja blok RKT Tahun 2017 yang belum sesuai dengan RKUPHHK.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	Tanda batas petak dan blok kerja RKT Tahun 2017 dan 2018 seluruhnya terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT FSS telah memiliki data potensi hutan tanaman selama 3 tahun terakhir (2017, 2018 dan 2019) berdasarkan hasil survey potensi PHI yang didukung dengan peta survey potensi.
Verifeir. 2.2.2.	Baik	PT FSS telah memiliki data pengukuran

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Terdapat informasi tentang riap tegakan		riap tegakan dari PSP untuk seluruh ekosistem tanah kering serta sudah dianalisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT FSS sudah melakukan analisis data potensi hutan tanaman dan riap tegakan, namun belum memanfaatkan hasil analisis riap untuk penyusunan JTT
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT FSS telah memiliki SOP system silvikultur dan isinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT FSS telah mengimplementasikan SOP system silvikultur, namun belum seluruh tahapan SOP system silvikultur diimplementasikan di lapangan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi hutan tanaman jenis <i>A. mangium</i> PT FSS mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 160,75 m ³ /ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT FSS telah melakukan penanaman baik di areal khusus tanaman pokok maupun di areal yang bekas terbakar dengan jarak tanam 3 m x 2,5 m dan 3 m x 2 m, jumlah stocking tanaman rata-rata sebesar 100,0%.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT FSS telah memiliki SOP untuk pemanfaatan hutan ramah lingkungan dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT FSS telah menerapkan SOP pemanenan ramah lingkungan, namun belum seluruh tahapan SOP pemanenan ramah lingkungan diterapkan.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi di PT FSS untuk penebangan hutan tanaman tahun 2017 dan 2018 diperoleh hasil rata-rata sebesar 0,98.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang	Sedang	PT FSS telah menyusun dokumen RKT Tahun 2017 dan 2018 yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun penyusunan dokumen RKT lebih dari 50% disusun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).		berdasarkan dokumen RKUPHHK.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT FSS telah membuat peta RKT Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam /dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi sebagian tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT FSS telah melakukan penandaan batas blok dan petak serta kawasan lindung sesuai dengan peta kerja RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebang untuk penyiapan lahan di PT FSS RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018 kurang dari 70% dan lokasi tebangannya sudah sesuai.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kesehatan perusahaan PT FSS Tahun 2017 jika dilihat dari hasil analisis rasio liquiditas dan solvabilitasnya lebih dari 150%, rentabilitasnya negative serta opini akuntan publik wajar dengan pengecualian, perusahaan masih dapat membiayai kegiatan operasionalnya tahun 2018.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan tanaman PT FSS Tahun 2017 tercapai di atas 80%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan PT FSS Tahun 2017 kurang proporsional.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT FSS berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5.	Sedang	PT FSS telah menanamkan modalnya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan		untuk penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan lebih dari 80%, namun belum seluruhnya.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI PT FSS Tahun 2017 sebesar 50-70% dari yang seharusnya.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Dokumen RKUPHHK-HTI berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.429/VI-BPHT/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2008 s/d 2017 Atas Nama PT Fajar Surya Swadaya dan berakhir pada tanggal 14 Desember 2018. Luas kawasan lindung PT FSS berdasarkan dokumen rencana 10 (sepuluh tahun) yang telah diverifikasi pada periode masa sertifikasi PHPL sebelumnya tahun 2013 s/d 2018 seluas 10.316 Ha, luasan kawasan lindung tersebut tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HTI PT FSS yang telah beberap kali diubah dan terakhir oleh SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 20/UHP-2/2015 tanggal 3 November 2015 tanggal 3 November 2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2008 – 2017 atas Nama PT Fajar Surya Swadaya di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan berakhirnya RKU sebelumnya, PT FSS telah melakukan kegiatan penyusunan dokumen RKUPHHK-HTI yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6827/MenLHK-PHPL/UHP/HPL 21/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2018 s.d 2027 atas nama PT Fajar Surya Swadaya di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan berdasarkan Adendum SK IUPHHK-HTI Nomor SK.428/Menhut-II/2012 tanggal 7 Agustus 2012 seluas ± 61.470 Ha. Dalam RKUPHHK-HTI tersebut total luas kawasan lindung 11.371 Ha atau 18,50% dari luas total areal. Kegiatan Resertifikasi ini dilakukan masuk dalam 2 periode dokumen RKUPHHK-HTI yaitu RKUPHHK-HTI periode 2008-2017 dan RKUPHHK-HTI periode 2018-2027. Maka PT Fajar Surya Swadaya telah mengalokasikan kawasan lindung didalam areal kerja dengan luas berdasarkan dokumen perencanaan RKUPHHK-HTI periode tahun 2008-2017 seluas 10.316 Ha, dan untuk dokumen rencana RKUPHHK-HTI periode tahun 2018-2027 seluas 11,371 Ha. Dan hasil verifikasi diketahui bahwa penempatan alokasi kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya dilapangan</p>
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	<p>Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada verifier 3.1.1 bahwa untuk dokumen RKUPHHK-HTI PT FSS pada kegiatan Resertifikasi ini mengacu pada 2 (dua) dokumen perencanaan RKUPHHK-HTI yaitu periode tahun 2008-2017 dan RKUPHHK-HTI baru periode tahun 2018-2027. Diketahui terdapat penambahan luasan dari beberapa kawasan lindung yang telah diuraikan pada verifier 3.1.1, sehingga realisasi kegiatan penataan kawasan lindung setelah per Oktober 2018 setelah ditambahkan dengan luasan kawasan lindung yang baru, kegiatan penataan kawasan lindung telah mencapai 743 km atau 91,2% dari total Panjang kawasan lindung 814,3 Km. Penandaan batas kawasan lindung setiap tahun dilakukan terutama pada kawasan lindung yang belum dilakukan penataan berdasarkan dokumen RKT tahun berjalan, selain itu PT FSS juga melakukan kegiatan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pemeliharaan batas kawasan lindung setiap tahunnya.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	<p>Kondisi penutupan kawasan Indung PT FSS yang berhutan, dilihat dari hasil penafsiran citra landsat maksimal 2 tahun terakhir. Hasil verifikasi diketahui bahwa PT FSS telah memiliki hasil penafsiran Citra Landsat 8 OLI+Band 653 Skala 1:50.000 Path/Row 117/61 tanggal 30 Juni 2017, yang telah diperiksa oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui surat Nomor S. 267/IPSDH/PSDH/PLA.15/2018 tanggal 24 Mei 2018 Perihal Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit.</p> <p>Hasil penafsiran citra terbaru tersebut di overlaykan dengan peta kawasan lindung yang terlampir dalam Surat Keputusan direksi terkait penetapan kawasan lindung diketahui bahwa kondisi kawasan lindung yang terdapat didalam areal kerja PT FSS 82,47% berhutan dan sisanya tidak berhutan, akan tetapi dengan kondisi tersebut PT FSS telah melakukan upaya rehabilitasi areal tidak berhutan tersebut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yang dibuktikan dengan beberapa Berita Acara kegiatan Rehabilitasi. Adapun kegiatan tersebut menanam jenis Trembesi (Samanea saman), Lamtoro (Leucaena leucocephala), Cempedak (Artocarpus integer), Durian (Durio zibethinus). Adapun di persemaian PT FSS telah melakukan pembibitan jenis Ulin.</p>
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Pengakuan para pihak terkait kawasan lindung yang terdapat dalam areal kerja PT FSS untuk periode RKUPHHK-HTI tahun 2008-2017 telah disosialisasikan untuk seluruh desa dengan total 10 (sepuluh) desa sehingga pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung telah mencapai seluruhnya (100%), tetapi efektifitas sosialisasi belum optimal karena masih terdapat aktifitas illegal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		logging pada beberapa kawasan lindung dan untuk pembaharuan RKUPHHK-HTI periode tahun 2018-2027 terkait penambahan luas kawasan lindung belum disosialisasikan ulang oleh PT FSS.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan kawasan lindung diantaranya berupa kegiatan Penetapan, Penataan, Sosialisasi, Rehabilitasi dan Patroli perlindungan hutan. Kegiatan tersebut telah dituangkan seluruhnya terutama pada laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) semester I, II tahun 2017 dan Semester I tahun 2018. Dan hasil kegiatan penataan kawasan lindung telah mencapai >90% yang telah disampaikan dalam verifier 3.1.2.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Berdasarkan hasil telaah prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki oleh PT FSS secara garis besar telah mencakup beberapa jenis gangguan hasil identifikasi pada dokumen rencana RKUPHHK-HTI yang dimiliki dan masih berlaku, gangguan yang di sampaikan dalam prosedur khususnya SOP Perlindungan Hutan (SOP No. FSS/SOP/HSE/019, tanggal terbit 01 Mei 2012, Revisi ke-0) mencakup jenis gangguan hutan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan illegal logging, - Penanganan perambahan lahan, - Penanganan pertambangan tanpa izin, - Perburuan satwa liar - Penggembalaan liar - Penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik dan bahan peledak. Sedangkan untuk prosedur terkait dengan hama dan penyakit yang dimiliki mencakup beberapa jenis serangan hama penyakit tanaman yaitu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>jenis serangan <i>Ceratosyitis sp.</i>, <i>Ganoderma sp.</i>, <i>Helopeltis sp.</i>, embun tepung, dumping off, hama ulat, jangkrik/belalang. Untuk prosedur pengelolaan kebakaran hutan dan lahan mencakup kegiatan: patrol kebakaran hutan dan lahan, system pemadaman kebakaran, langkah pemadaman kebakaran bangunan dan Gedung, pencegahan kebakaran, pelatihan dan penyadaran, komunikasi, briefing pasukan pemadam, keselamatan personil pemadam, laporan kejadian kebakaran, Analisa kebakaran hutan dan lahan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, respon kebakaran hutan dan lahan dan pengelolaan pasca kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>Dari beberapa jenis gangguan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa di PT FSS telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan, dan penanganan gangguan mulai dari penanganan secara <i>preemptif</i>, <i>preventif</i> dan <i>represif</i>.</p>
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dan DAMKARHUTLA berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana dan prasarana pencegahan, sarana dan prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terkait dengan SDM Perlindungan Hutan yang dimiliki oleh PT FSS diketahui bahwa, PT FSS bekerja sama dengan PT G4S Security Service dengan mempekerjakan dan menempatkan SDM Sekuriti sebanyak 66 (enam puluh enam)

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>orang anggota security dan 1 (satu) orang administrasi yang sebagian besar telah memiliki kualifikasi dan keahlian dalam bidangnya. Dan telah memiliki satuan Regu DAMKARHUTLA yang memiliki istilah Brigadir Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan sejumlah 4 Regu dan telah melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA) sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, selain itu untuk kualifikasi personil telah dimiliki untuk masing-masing SDM baik dari Pendidikan Dasar maupun kegiatan pelatihan internal yang dilakukan 3 (tiga) kali dalam satu tahun, selain itu SDM terkait penanganan Hama dan Penyakit Tanaman telah tersedia 3 (tiga) orang yang memiliki pengalaman dibidang Hama dan Penyakit</p>
<p>Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)</p>	<p>Sedang</p>	<p>Berdasarkan hasil telaah dokumen terkait upaya kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, dilapangan terdapat beberapa gangguan hutan yang dari tahun ketahun terdapat peningkatan dan ada juga yang mengalami penurunan. Beberapa kasus gangguan tersebut pihak PT FSS telah melakukan penanganan gangguan dengan sigap melalui beberapa tahapan upaya mulai dari tindakan preemptif/ preventif/ represif berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah dimiliki oleh PT FSS. Akan tetapi sampai dengan saat ini masih terus timbul gangguan baik itu Illegal logging, perambahan areal dan lain-lain. sehingga penanggulangan gangguan tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal.</p>
<p>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</p>	<p>Baik</p>	
<p>Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air</p>	<p>Baik</p>	<p>Berdasarkan hasil telaah dokumen Prosedur terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, diketahui bahwa tidak terdapat perubahan atau revisi ulang untuk SOP jika dibandingkan dengan hasil verifikasi pada penilaian ke-</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>4 tahun 2017 periode sertifikat PHPL tahun 2013 s.d 2018.</p> <p>Dokumen SOP tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Management Representatif, Direktur Utama, Chief Operational Officer dan Chief Executive Officer. SOP tersebut sudah sistematis, jelas, mempunyai tolok ukur yang pasti dan standar mutu yang dipersyaratkan. Substansi SOP tersebut telah mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan di seluruh areal IUPHHK-HTI PT FSS. SOP tersebut tersedia dalam bentuk integrated management system yang dapat diakses oleh setiap karyawan sampai dengan staf masing-masing bagian dan tersedia juga dalam bentuk hard copy untuk disosialisasikan ke bagian pelaksana di lapangan</p>
<p>Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air</p>	<p>Sedang</p>	<p>Berdasarkan hasil pengamatan dan pengecekan terhadap sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki IUPHHK-HTI PT Fajar Surya Swadaya, menunjukkan bahwa terdapat beberapa sarana yang tersedia dalam kondisi yang baik, namun masih ada sarana yang belum tersedia sesuai dengan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan, yaitu belum tersedia peralatan SPAS.</p> <p>Dalam dokumen RPL disebutkan bahwa salah satu metode pemantauan lingkungan terkait dampak terhadap air yaitu dengan melakukan pembangunan Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS) sesuai ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi dan Reboisasi Lahan No. 058/Kpts/V/1995 tentang Pedoman Pembangunan Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS) di Areal Pengusahaan Hutan, dan sampai saat ini PT Fajar Surya Swadaya masih belum tersedia SPAS.</p> <p>Pemenuhan terkait sarana prasarana SPAS sampai dengan saat ini berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa, masih dalam taraf pengajuan dana dan survey lokasi pemasangan SPAS. Hal ini diperkuat dengan bukti dokumen bugetting pengadaan sarana prasarana.</p>
<p>Verifier 3.3.3.</p>	<p>Baik</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.		ketersediaan SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan, PT FSS dalam pelaksanaan dilaksanakan oleh bagian Enviroment yang di dukung oleh Bagian Planing, Plantation, Projek Infrastruktur, Nurseri dan RND. Selain itu berdasarkan peraturan Dirjen PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015, PT FSS telah memiliki GANIS BINHUT sebanyak 5 orang, dan seluruh SDM pelaksana kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah memperhatikan kualifikasi SDM baik dari Pendidikan, keahlian dan pengalaman kerja
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	<p>Rencana kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan PT FSS tahun 2009 dan Dokumen RKUPHHK-HTI PT FSS periode tahun 2008-2017 dan RKUPHHK-HTI periode tahun 2018-2027. Sedangkan implementasi hasil kegiatan pengelolaan lingkungan (RKL) tersebut telah di tuangkan dalam dokumen laporan implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) semester I, II tahun 2017 dan Semester I tahun 2018</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui untuk kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dari segi teknis sipil (pembuatan jalan, pembuatan drainase, jembatan, terasering dll) dan vegetative (penanaman, penanaman cavercrop dll) telah diimplementasikan oleh PT FSS berdasarkan rencana yang terdapat dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT FSS. Hasil pengamatan dilapangan dan hasil klarifikasi dengan bagian environment, maka diketahui bahwa, untuk mengatasi dan mengelola dampak terhadap tanah dan air didalam areal konsesi, PT FSS telah melakukan beberapa kegiatan berdasarkan dokumen rencana.</p>
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Rencana kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan PT FSS tahun 2009 dan Dokumen RKUPHHK-HTI PT FSS periode

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>tahun 2008-2017 dan RKUPHHK-HTI periode tahun 2018-2027. Sedangkan implementasi hasil kegiatan pemantauan lingkungan (RPL) tersebut telah di tuangkan dalam dokumen laporan implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) semester I, II tahun 2017 dan Semester I tahun 2018.</p> <p>Implementasi kegiatan pemantauan seluruhnya telah dilaksanakan dilapangan mulai dari pemantauan fisik-kimia tanah dan air, debit air (hidrologi) dan pemantauan iklim. Sehingga implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah sesuai dengan rencana yang dimiliki</p>
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Hasil verifikasi terkait dampak terhadap tanah dan air, masih terdapat indikasi terjadinya dampak akibat kegiatan PT FSS, baik itu dari erosi, penurunan kesuburan tanah dan kualitas air. Untuk menekan dan mengurangi dampak tersebut PT FSS telah berupaya mengelola dampak dengan beberapa kegiatan baik dari segi teknis sipil maupun vegetasi berdasarkan dokumen rencana dan ketentuan yang berlaku
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	<p>Berdasarkan hasil telaah prosedur diketahui untuk lokasi kegiatan identifikasi yang tertuang dalam prosedur baru sebatas areal sempadan sungai dan KPPN yang kemudian dikelompokkan sesuai kategori perlindungan berdasarkan PP 7 tahun 1999, IUCN Redlist serta CITES appendix. Berdasarkan telaah tersebut diketahui untuk lokasi kegiatan identifikasi flora dan fauna belum mencakup diseluruh areal pemegang izin baru sebatas di kawasan lindung Sempadan Sungai dan Kawasan Lindung KPPN.</p> <p>Secara substansi SOP tersebut telah mencakup kegiatan identifikasi terhadap</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>seluruh jenis flora dan fauna atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemic berdasarkan PP 7 tahun 1999. Identifikasi flora telah mencakup seluruh jenis pohon, tumbuhan bawah, palem dan jenis epifit dan liana. Sedangkan untuk jenis fauna dilindungi telah mencakup jenis mamalia, burung, reptile, amfibi, ikan dan insecta (serangga)</p> <p>Selain itu untuk reverensi peraturan yang digunakan masih menggunakan PP 7 tahun 1999 belum menyesuaikan pada ketentuan peraturan yang berlaku saat ini yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang telah berubah dan perubahan terakhir No P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tanggal 30 Agustus 2018. PT FSS telah menyusun draft prosedur terkait dengan identifikasi flora dan fauna, akan tetapi belum terdapat pembahasan dan pengesahan prosedur baru terkait perubahan peraturan.</p>
<p>Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan wawancara kegiatan identifikasi flora baru sebatas di areal Sempadan Sungai, KPPN I dan II, Kawasan lindung karst, dan sebagian areal tanaman pokok. Untuk jenis fauna baru sebatas diareal Kawasan Lindung KPSL (Jalur transek) dan areal tanaman pokok dengan metode perjumpaan.</p> <p>Hasil telaah dokumen untuk kegiatan identifikasi flora dan fauna sudah mencakup seluruh jenis dan telah mengelompokkan masing-masing jenis kedalam klas perlindungan berdasarkan ketentuan PP 7 tahun 1999, IUCN dan CITES. Akan tetapi baru sebatas di areal kawasan lindung, hal ini sama dengan pedoman pelaksanaan yang tertuang dalam prosedur, sehingga belum mencakup seluruh areal pemegang izin</p>
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan</p>	<p>Sedang</p>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	<p>PT Fajar Surya Swadaya memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, mencakup seluruh flora yang jarang, langka dan terancam punah, serta endemik yang telah ditetapkan oleh konvensi internasional (IUCN redlist, CITES) atau peraturan yang ditetapkan di Indonesia tentang jenis-jenis flora/fauna yang karena jumlah, penyebaran dan potensi perkembangbiakannya telah sangat menurun.</p> <p>Dalam SOP tersebut juga disebutkan bahwa kegiatan pengelolaan yang akan dilakukan oleh PT Fajar Surya Swadaya adalah identifikasi, inventarisasi, pemantauan, serta pendekatan-pendekatan dalam pembinaan habitat dan populasinya, penyelamatan jenis serta pengkajian, penelitian dan pengembangan. Pendekatan-pendekatan tersebut tidak menutup kemungkinan dilakukan bekerjasama dengan instansi/lembaga yang terkait dalam pengelolaan flora dan fauna.</p> <p>Selain itu untuk reverensi peraturan yang digunakan masih menggunakan PP 7 tahun 1999 belum menyesuaikan pada ketentuan peraturan yang berlaku saat ini yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang telah berubah dan perubahan terakhir No P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tanggal 30 Agustus 2018. PT FSS telah menyusun draft prosedur terkait dengan identifikasi dan pengelolaan flora dan fauna, akan tetapi belum terdapat pembahasan dan pengesahan prosedur baru terkait perubahan peraturan</p>
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan		<p>Implementasi kegiatan pengelolaan flora hasil kegiatan identifikasi, telah dilakukan oleh PT FSS, dan dituangkan dalam laporan RKL dan RPL Semester I dan II tahun 2017 serta semester I tahun 2018.</p> <p>Hasil verifikasi terkait Kegiatan pengelolaan flora dilindungi diketahui baru sebatas flora berkayu atau pohon, belum mencakup ke flora non kayu seperti tumbuhan bawah, anggrek dll. Sehingga belum mencakup seluruh jenis berdasarkan hasil kegiatan identifikasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	<p>flora dilindungi. Berdasarkan hasil verifikasi sebagian kondisi species flora (flora berkayu/pohon) dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal mengalami gangguan, dimana gangguan tersebut dikarenakan aktifitas illegal logging dan perambahan lahan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Upaya untuk menekan gangguan telah dilakukan berupa penanganan sampai ke ranah hukum/pihak berwajib.</p>
<p>Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>	Sedang	
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).</p>	Sedang	<p>PT FSS memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi, mencakup seluruh fauna yang jarang, langka dan terancam punah, serta endemik yang telah ditetapkan oleh konvensi internasional (IUCN redlist, CITES) atau peraturan yang ditetapkan di Indonesia tentang jenis-jenis flora/fauna yang karena jumlah, penyebaran dan potensi perkembangbiakannya telah sangat menurun. Dalam SOP tersebut juga disebutkan bahwa kegiatan pengelolaan yang akan dilakukan oleh PT FSS adalah identifikasi, inventarisasi, pemantauan, serta pendekatan-pendekatan dalam pembinaan habitat dan populasinya, penyelamatan jenis serta pengkajian, penelitian dan pengembangan. Pendekatan-pendekatan tersebut tidak menutup kemungkinan dilakukan bekerjasama dengan instansi/lembaga yang terkait dalam pengelolaan flora dan fauna. Selain itu untuk reverensi peraturan yang digunakan masih menggunakan PP 7 tahun 1999 belum menyesuaikan pada ketentuan peraturan yang berlaku saat ini yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang telah berubah dan perubahan terakhir No P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 30 Agustus 2018. PT FSS telah menyusun draft prosedur terkait dengan identifikasi dan pengelolaan flora dan fauna, akan tetapi belum terdapat pembahasan dan pengesahan prosedur baru terkait perubahan peraturan
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	Sedang	<p>Implementasi kegiatan pengelolaan fauna hasil kegiatan identifikasi, telah dilakukan oleh PT FSS, dan dituangkan dalam laporan RKL dan RPL Semester I dan II tahun 2017 serta semester I tahun 2018.</p> <p>Hasil verifikasi diketahui bahwa kegiatan pengelolaan fauna yang telah dilaksanakan oleh PT FSS baru sebatas pengelolaan secara umum, dimana dalam laporan belum menunjukkan pengelolaan secara khusus untuk jenis species tertentu. Dan jenis kegiatan pengelolaan yang belum di implementasikan berupa pengkajian, penelitian dan pengembangan fauna Selain itu untuk kegiatan baru terfokus diareal kawasan lindung yang terdapat di areal konsesi PT FSS</p>
<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	<p>Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan indikasi terjadinya gangguan terhadap fauna masih tetap ada, dimana terdapat aktifitas illegal logging dan perambahan lahan oleh masyarakat, sedangkan untuk kondisi tersebut terutama kegiatan perambahan lahan/perladangan berada pada sepanjang Sungai Toyu. Sehingga dengan adanya aktifitas masyarakat dan budaya masyarakat yaitu berburu, maka indikasi gangguan terhadap jenis fauna masih terus terjadi. Hal ini diperkuat dengan laporan HHBK tahun 2017 dan 2018 dari bagian Cora dimana terdapat kegiatan perburuan rusa di dalam areal</p>
4. Sosial		
<p>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Baik	
<p>Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak</p>	Baik	<p>Dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin		setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Seperti dokumen RKUPHHK 2018-2027, perencanaan program sosial, Identifikasi awal HHBK dan data sosial desa yang tersedia dalam dokumen social impact assessment
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Meknisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif yang diakomodir oleh SOP Penetapan Tata Batas Area Konsesi (FSS/SOP/PLG/016), Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial (FSS/SOP/CA/001), Penanganan Konflik Non Lahan (FSS/SOP/CA/010). Tata batas sudah temu gelang sehingga SOP ini sudah disepakati masing-masing pihak
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Mekanisme pengakuan hak-hak dasar setempat dan pemanfaatan SDH di PT FSS seperti Prosedur SOP Community investment (FSS/SOP/CA/002), SOP Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan tali Asih (FSS/SOP/CA/007), SOP Pembayaran Fee Kayu (FSS/SOP/CA/009), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (FSS/SOP/CA/0011).
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Tata batas definitif (konsesi) di lapangan (temu gelang) namun masih terdapat areal-areal di dalam milik masyarakat (klaim) yang belum terselesaikan
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan masyarakat maupun perusahaan sekitarnya yang tertuang dalam buku Laporan Hasil penataan Batas yang sudah disepakati oleh instansi terkait, perusahaan sekelilingnya serta perwakilan desa, namun masih terdapat konflik yang belum terselesaikan
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku di PT FSS seperti dokumen RKU (2018-2027), RKT (2017/2018 dan 2018/2019), Rencana kerja sosial dan Mou Tanaman

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kehidupan
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial PT FSS lengkap dan legal yang diimplementasikan melalui penyusunan rencana kelola sosial dan prosedur-prosedur internal seperti SOP Program Ekonomi dan pelatihan ketrampilan (FSS/SOP/CA/003,). Program kesehatan (FSS/SOP/CA/005). SOP Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan tali Asih (FSS/SOP/CA/007) dan lainnya
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Sebagian sosialisasi telah dilakukan ke desa sekitar oleh PT FSS seperti sosialisai program CD, RKT, kebakaran dan kawasan lindung, visi dan misi dan lainya namun tidak semua desa dilakukan sosialisai RKT
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	Kegiatan pemenuhan tanggung jawab telah direalisasikan oleh PT FSS, untuk tahun 2017 mencapai 77% dan 2018 mencapai 84,16% seluruh bukti kegiatan yang telah direalisasikan terdokumentasi lengkap. Kegiatan yang telah direalisasikan bantuan bidang pendidikan, olahraga dan keagaman, maupun peningkatan ekonomi
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Laporan/dokumen PT FSS terkait pelaksanaan tanggung jawab telah tersedia seperti berita acara serah terima bantuan, Surat Perjanjian Tali Asih, Berita Acara pembayaran fee karet dan lainnya,
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Terdapat data masyarakat yang terlibat tergantung dan terpengaruh di PT FSS seperti peta sebaran desa, data karyawan lokal, dokumen HHBK, data profil desa yang tertuang dalam dokumen Sosial Impact Assesment dan lainnya
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Mekanisme peningkatan peran serta ekonomi masyarakat diPT FSS tertuang dalam dokumen SOP Community investment (FSS/SOP/CA/002). SOP Program Ekonomi dan pelatihan ketrampilan (FSS/SOP/CA/003), SOP Program Karitatif (FSS/SOP/CA/004), SOP Pembayaran Fee Kayu (FSS/SOP/CA/009). SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (FSS/SOP/CA/0011)

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 4.3.3</p> <p>Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat</p>	Baik	Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat seperti RKUPHHK(2018-2027), RKT 2017 dan 2018, rencana program sosial tahun 2017 dan 2018 (dijelaskan program peningkatan ekonomi masyarakat)
<p>Verifier 4.3.4</p> <p>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran</p>	Baik	Implementasi peningkatan peran serta sudah direalisasikan sebagian besar (54,08%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pelaksanaan tanaman kehidupan, karyawan lokal, kontraktor lokal dan lainnya
<p>Verifier 4.3.5</p> <p>Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak</p>	Baik	Tersedia dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak lengkap dan jelas seperti laporan Laporan Identifikasi Potensi Konflik dan Progres penyelesaian konflik UPTD KPHP Bongan 2017, bukti pembayaran kewajiban PSDH dan DR, berita acara serah terima bantuan dan lainnya
<p>Indikator 4.4.</p> <p>Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</p>	Baik	
<p>Verifier 4.4.1</p> <p>Tersedianya mekanisme resolusi konflik</p>	Baik	Mekanisme resolusi konflik yang terdapat di PT FSS lengkap dan jelas, sudah mengacu kepada peraturan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 mengenai resolusi konflik. Mekanisme resolusi konflik yang dimiliki seperti SOP Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial (FSS/SOP/CA/001), Penanganan Konflik Non Lahan (FSS/SOP/CA/010).
<p>Verifier 4.4.2</p> <p>Tersedia peta konflik</p>	Sedang	PT FSS memiliki peta konflik berupa peta identifikasi claim, Laporan Identifikasi Potensi Konflik dan Progres Penyelesaian Konflik Sosial PT Fajar Surya Swadaya di Desa Muara Toyu, Lambakan dan Perkuwen namun belum sesuai dengan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan belum dilaksanakan pelaporan ke instansi terkait
<p>Verifier 4.4.3</p> <p>Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak</p>	Sedang	PT FSS memiliki organisasi secara khusus sebagai kelembagaan resolusi konflik yaitu Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang melibatkan beberapa tim namun masih ada posisi yang kosong karena keterbatasan SDM
<p>Verifier 4.4.4</p> <p>Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi</p>	Baik	Dokumen penanganan konflik yang dimiliki PT FSS lengkap dan jelas berupa surat/laporan pengaduan, surat laporan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kepolisian hingga surat perkembangan dari kepolisiaan. Selain itu tersedia dokumen penyelesaian klaim lahan berupa areal yang diklaim hingga pembayaran tali asih
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan Industrial yang ada PT FSS telah dealisasikan seluruh melalui Peraturan Perusahaan (Periode 2018-2027), memo kebebasan berserikat, gaji karyawan sudah diatas UMK dan lainnya
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT FSS memiliki rencana training pada tahun 2017 dan 2018. Untuk kegiatan yang telah terelaisasi pada tahun 2017 mencapai 78,6 % dan pada tahun 2018 82,6 %
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	Dokumen standar jenjang karir yang dimiliki PT FSS berupa prosedur promosi (FSS/SOP/HRD/012) dan tertuang dalam Perturan Perusahaan pasal 7. Promosi karyawan sudah di implementasikan sesuai dengan prosedur seperti tersedianya form pengajuan hingga keluarnya SK
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan seluruhnya seperti tunjangan pernikahan, tunjangan BPJS, tunjangan lokasi dan lainnya
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah terdapat kelengkapan dokumen legal berupa SK IUPHHK-HT perubahan terakhir No. SK 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 padai Kawasan Hutan Produksi dan APL seluas 61.470 ha dan terdapat lampiran peta skala 1 : 50,000 serta terdapat Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah dilaporkan pada instansi berwenang.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah melunasi luran IUPHHK untuk areal seluas 66.659 Ha sesuai SPP yang dilengkapi bukti setor melalui Bank Mandiri.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan identifikasi dan penanganan terhadap ijin penggunaan kawasan secara sah diluar sektor kehutanan (perkebunan kalapa sawit).
<p>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>	Memenuhi	
<p>Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT periode 2018 s/d 2027 dan RKTUPHHK HT Tahun 2017, revisi 2017 & 2018 beserta lampirannya peta yang telah dibuat oleh Ganis Canhut dan telah memiliki kelengkapan serta telah mendapat pengesahan dari pejabat instansi yang berwenang.
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	Telah terdapat peta RKT 2017, revisi 2017 & 2018 terkait dengan lokasi kawasan lindung dan telah diimplementasikan penandaan batas areal yang tidak boleh di tebang di lapangan.
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki peta blok RKT 2017, revisi 2017 & 2018 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil pengecekan di lapangan terdapat implementasi penandaan kompartemen dengan jelas dan baik.
<p>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>	Memenuhi	
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah mempunyai dokumen revisi RKUPHHK-HT berserta lampiran Peta kerja skala 1 : 50.000 periode 2018 s/d 2027. Dokumen tersebut telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK.6827/MenLHK-PHPL/UHP/HPL 1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan penebangan kayu hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri dengan lokasi blok/kompartemen dan volume yang telah disahkan dalam dokumen RKT tahun 2017, revisi 2017 dan 2018 tidak melebihi dari rencana
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</p>	Memenuhi	
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	Memenuhi	Dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh pejabat yang sah. Dan hasil uji petik dilapangan diketahui terdapat kesesuaian jenis, nomor batang/stacking dan ukuran kayu.
<p>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>	Memenuhi	.
<p>Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</p>	Memenuhi	Pengangkutan kayu keluar areal kerja oleh PT Fajar Surya Swadaya telah disertai dengan dokumen SKSHHK dan lampiran DKB dengan lengkap serta telah terdapat kesesuaian dengan sistem mutasi dengan dokumen LMKB .
<p>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</p>	Memenuhi	
<p>Verifier a. Tanda-tanda PUIH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak</p>	Memenuhi	Seluruh KB/KBS/KBK dari Blok 2017 & 2018 telah diberi tanda/label/barcode/nomor sesuai PUIH sesuai Peraturan yang berlaku dan informasi dalam penandaan /pemberian label/barcode pada bontos KB/KBS/KBK tersebut dapat dilacak sampai kompartemen dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
<p>Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin</p>	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah menerapkan pemberian identitas/label/barcode pada seluruh KB/KBS/KBK hasil produksi, penomoran tersebut telah diterapkan secara konsisten serta telah sesuai dengan dokumen yang disahkan sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB/KBS/KBK antara dokumen dengan asal kompartemen tebangan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah menyimpan arsip SKSHHK yang lengkap telah dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) DKB-FA/DK yang diterbitkan dan diperiksa oleh pejabat yang sah dan berwenang.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen LHP dengan dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR dalam kelompok jenis, volume dan tarif
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen SPP yang telah diterbitkan pejabat yang berwenang dan Bukti Setor PSDH & DR selama periode Oktober 2017 s/d November 2018, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP /tidak terdapat tunggakan (termasuk denda 2 %).
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya dalam melakukan pembayaran DR dan PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan berdasarkan kelompok dan jenis.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah mempunyai ijin PKAPT Atas nama Menteri Perdagangan yaitu Koordinator dan Pelaksana Pelayanan Perdagangan No. 100/UPP/PKAPT/09/2014 tanggal 08 September 2014. Masa berlaku sampai dengan tanggal 06 September 2019. .
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Fajar Surya Swadaya menggunakan alat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		angkutan kapal laut berbendera Indonesia yang telah dilengkapi dengan dokumen surat ijin berlayar dari instansi berwenang.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah menggunakan tanda V Legal pada dokumen angkutan SKSHHK dan lampiran Daftar Kayu serta telah menerapkan pada produk yang tertera pada barcode SIPUHH ditempel pada KB/KBS
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Terdapat dokumen AMDAL IUPHHK-HT PT Fajar Surya Swadaya yang telah mendapat Pengesahan dari Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 192/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995,
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki RKL-RPL yang mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 192/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995,.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berhubungan dengan dampak fisika-biologi-kimia dan masyarakat sekitar, sesuai dengan dokumen AMDAL dan RKL&RPL, Laporan Semedteran RKL-RPL telah disampaikan ke Instansi yang terkait
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya memiliki Prosedur, Sosialisasi, Personel dan Implementasi K3 dalam kegiatan IUPHHK-nya
Verifier b.	Memenuhi	PT Fajar Surja Swadaya telah memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan peralatan K3		peralatan untuk mendukung SMK3 yang memadai baik jenis, jumlah, serta dapat berfungsi dengan baik. Peralatan tersebut dipantau secara berkala
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah membuat Catatan/Laporan kejadian kecelakaan kerja (berupa <i>Database Incident</i>), melakukan evaluasi dan melakukan upaya dalam program untuk menekan angka kecelakaan kerja .
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya Distrik Muara Toyu belum terbentuk serikat pekerja namun perusahaan telah mempunyai kebijakan yang membebaskan setiap pekerja untuk bergabung atau membentuk serikat pekerja..
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan tertanggal 20 Mei 2018 periode (2018-2020) yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	pada PT Fajar Surya Swadaya lingkup distrik Muara Toyu (termasuk kontraktor) tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 tahun .

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. 227.3/SKEP-MUTU/XI/2018

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT FAJAR SURYA SWADAYA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4961/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2015 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian No. 0471.3/MUTU/PHPL/VIII/2018 Tanggal 07 Agustus 2018 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Fajar Surya Swadaya.

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-009 (Re-Sertifikasi) atas nama PT Fajar Surya Swadaya sebagai Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.383/Kpts-II/1997 jo. No. SK.428/Menhut-II/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 atas areal seluas ± 61.470 Ha, dengan Predikat "Baik".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU berlaku mulai tanggal 15 Desember 2018 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan tanggal 14 Desember 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Fajar Surya Swadaya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 29 November 2018
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Lampiran Surat No. 227.3/SKEP-MUTU/XI/2018

Rekomendasi

Prasyarat

1. Menyelesaikan klaim lahan masyarakat, sehingga setiap tahun ada penurunan jumlah dan luas klaim.
2. Melakukan pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang berada di dalam areal.
3. Mengurus penyelesaian tata batas sampai mendapatkan surat penetapan/penguahan dan melaksanakan kegiatan RKT sesuai yang direncanakan.
4. Melakukan audit internal aspek sosial.

Produksi

1. Mengimplementasikan penataan areal kerja sesuai dengan RKU.
2. Menentukan metode penentuan JTT yang akurat dan valid berdasarkan PHI dan riap.
3. Mengimplementasikan penggunaan APD dalam kegiatan pemanenan kayu sesuai SOP yang telah dibuat.
4. Merencanakan dan mengimplementasikan seluruh kegiatan pengelolaan HTI sesuai dengan RKU.
5. Meningkatkan realisasi penebangan sesuai dengan target yang telah ditentukan agar keuntungan yang diperoleh semakin meningkat.
6. Meningkatkan realisasi penanaman.

Ekologi

1. Merealisasikan kegiatan penandaan batas kawasan lindung sesuai dengan rencana.
2. Meningkatkan kegiatan rehabilitasi lokasi kawasan lindung yang terbakar dan lokasi lainnya yang penutupan lahannya tidak berhutan.
3. Melakukan penindakan lebih tegas terhadap kegiatan *illegal logging* dan perambahan hutan (ladang) dan melakukan pendokumentasian secara runtun terkait penyelesaian gangguan secara *preemptif* (penyuluhan)/ *preventif* (pencegahan)/ *represif* (penindakan).
4. Segera merealisasikan pemasangan sarana pemantauan berupa SPAS berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
5. Segera melakukan revisi Prosedur Identifikasi dan Pengelolaan Flora dan Fauna mengacu pada peraturan KepmenLHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

Sosial

1. Melengkapi pencatatan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat dengan data atau keterangan asal desa dan lainnya.

2. Melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan seluruh desa-desa binaan, bukti-bukti sosialisasi didokumentasikan secara lengkap.
3. Merealisasikan seluruh program atau rencana untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan melakukan monitoring terhadap program tersebut.
4. Membuat peta konflik dalam bentuk dokumen/laporan Pemetaan Potensi Konflik yang disusun secara sistematis sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 serta melaporkannya kepada instansi yang terkait yakni Dinas Kehutanan Provinsi dan BPHP.
5. Merealisasikan seluruh rencana kegiatan training.

Verifikasi Legalitas Kayu

1. PT FSS sebaiknya menyimpan arsip SKSHHK Logpond di Camp Utama.
2. Lebih intensif dalam memberi pemahaman terhadap karyawan maupun kontraktor terkait awareness potensi bahaya dalam bekerja, agar dapat mengurangi kecelakaan kerja.
3. Pastikan kelengkapan isi kotak P3K sesuai dengan peraturan yang berlaku serta Pengecekan APAR berkala, benar-benar dilaksanakan.
4. PT FSS harus memastikan database karyawan kontraktor sesuai dengan kondisi riil.

REGISTRATION CERTIFICATE




PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT FAJAR SURYA SWADAYA

Head Office : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C Jakarta Barat, 11410

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management's Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.2. and 2.1. Standards on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "GOOD"



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-009

Date of Initial Registration
16th Desember 2013

Date of Last Issued
15th Desember 2018

Valid Until
14th Desember 2023



Issued : 2



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-009

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : PT FAJAR SURYA SWADAYA Head Office : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C Jakarta Barat, 11410 Phone : (021) 53672792 Fax : (021) 53672895 Contact Person : Mr. Teguh Priyadi Setyawan	Date of Initial Registration 16 th Desemberr 2013 Date of Last Issued : 15 th Desember 2018 Valid Until 14 th Desember 2023	 Kantor Akreditasi Nasional Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL-008-IDN
---	--	--

<u>Forest Product Utilization License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Industrial Forest Plantation (IUPHHK-HT)	Keputusan Menteri Kehutanan No. 383/Kpts-II/1997 jo. No. SK.428/Menhut-II/2012 Tanggal 07 Agustus 2012	± 61.470 Ha	Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari


H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

